



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JALAN : ANTARA No. TELP. (0766) 21080-21085 FAX. (0766) 21080  
BENGKALIS 28751

## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN  
BUPATI BENGKALIS TAHUN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis, yang disampaikan oleh Bupati Bengkalis dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis pada tanggal 09 April 2018, telah dibahas dan dirumuskan sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja Dewan;
- b. bahwa hasil Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis pada tanggal 03 Mei 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis **memberikan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun 2017;**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4894);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 564/VIII/2014 Tahun 2014 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan Tahun 2014–2019 yang diresmikan pengangkatannya;
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 750/IX/2017 Tahun 2017 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis masa Jabatan 2014-2019.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : **Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis terhadap Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis tentang catatan - catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2017.**
- KEDUA** : ***Menerima dan Memberikan Rekomendasi*** terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan ini terdiri dari Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis dan pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis yang memuat Koreksi dan catatan untuk perbaikan dan kesempurnaan terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2017.


- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Bengkalis untuk dimaklumi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 03 Mei 2018

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS

KETUA



H. ABDUL KADIR, S.Ag

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis.
2. Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.